



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. KAPTEN MULYADI CANGAKAN KARANGANYAR 57711 0271495035

disdukcapil.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan pengesahan anak bagi penduduk WNI diwilayah NKRI

No. SK : 400.12.1/151 Tahun 2024

Persyaratan

1. Mengisi formulir Pelaporan Pengesahan Anak (F-2.01).
2. Kutipan akta kelahiran
3. Kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak
4. Kartu Keluarga orang tua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan
2. Petugas Pelayanan Menerima dan memverifikasi kelengkapan Berkas
3. Operator menginput data dan cetak kartu keluarga
4. Melaksanakan verifikasi dan Validasi data
5. Kepala Dinas Menandatangani Dokumen secara elektronik
6. Petugas Pelayanan menyerahkan Dokumen Kependudukan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pengesahan Anak

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. KAPTEN MULYADI CANGAKAN KARANGANYAR 57711 0271495035

disdukcapil.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Telepon : 0271-495305

HP : 0811 2634 333

Faximili : 0271-495305

SMS Gateway : 0811 2634 333

Website : disdukcapil.karanganyar.go.id

e-Mail : disdukcapil.karanganyarkab.go.id

X : @disdukcapil_kra

Instagram : @disdukcapilkaranganyarkab

Facebook : @disdukcapilkaranganyarkab

Tiktok : @disdukcapilkaranganyar

SAPAMAS : 0811 262 9999

WA : 0811 2634 333